



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS KENJERAN**

Jl. Tambak Deres No.2 Surabaya 60123  
TELP. (031) 3822103

**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN  
NOMOR :440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024**

**TENTANG  
JENIS-JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DI  
UPTD PUSKESMAS KENJERAN**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN,**

- Menimbang:**
- a. Bahwa Puskesmas sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya;
  - b. Bahwa untuk menunjang hal tersebut di atas perlu adanya kebijakan Kepala UPTD Puskesmas Kenjeran sebagai landasan bagi penentuan jenis pelayanan yang disediakan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a dan b, perlu menetapkan Jenis-Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas Kenjeran Surabaya tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

**Menetapkan:** **PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN TENTANG JENIS-JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KENJERAN.**

**KESATU** : Jenis - jenis dan standar pelayanan UPTD Puskesmas Kenjeran sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kenjeran.

**KEDUA** : Surat penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 April 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rossa Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN I**

PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**JENIS-JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS KENJERAN**

**A. Pelayanan Medis Rawat Jalan**

1. Unit Pengobatan Umum;
2. Unit Pengobatan Lansia;
3. Unit Pengobatan Gigi;
4. Unit KIA/KB;
5. Unit Konsultasi Gizi;
6. Unit Konsultasi Kesehatan Lingkungan;
7. Unit Kesehatan Tradisional;
8. Unit Psikologi;
9. Unit TB;

**B. Pelayanan Penunjang Medis**

1. Unit Pendaftaran;
2. Unit Laboratorium;
3. Unit Kefarmasian;

**C. Pelayanan Jaringan Puskesmas**

1. Poskeskel;

**LAMPIRAN II**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDAR PELAYANAN  
UNIT PENGOBATAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																
<b>PENYAMPAIANLAYANAN</b>																		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Nomor Antrian Pada Unit Pengobatan Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li><li>2.Membawa KK/KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.</li><li>3.MembawaKartuRujukan yang lama apabila ingin memperpanjangRujukan.</li><li>4.Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnose pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)</li></ol>																
2	Sistem,Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomer antrian ke Unit Pengobatan Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</li><li>2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum.</li><li>3. Pasien menuju ke meja Triase untuk dicek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum.</li><li>4. Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan.</li><li>5. Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan Mengarahkan pasien untuk keruangPelayanan Farmasi untuk mengambil obat.</li><li>6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan Pasien untuk keruang Pelayanan Laboratorium.</li><li>7. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan,maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.</li><li>8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat/rujukan bias pulang.</li></ol>																
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																
4	Biaya	Sesuai Perda Retribusi Puskesmas No. 7 Tahun 2023 <table><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif( Rp)</th><th>Satuan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td><td>25.000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelayanan Gawat Darurat di UGD</td><td>20.000</td><td>Pasien</td></tr></tbody></table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif( Rp)	Satuan	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif( Rp)	Satuan															
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20.000	Pasien															
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25.000	Pasien															
3	Pelayanan Gawat Darurat di UGD	20.000	Pasien															

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		4	Perawatan Luka: a. Rawat luka ringan 20,000 Pasien b. Rawat luka berat 30,000 Pasien c. Rawat luka Ganggren 30,000 Pasien
		5	Perawatan Luka Bakar: a. Rawat luka bakar derajat I/ regio(kecil) 40,000 Pasien b. Rawat luka bakar derajat II/ Region (sedang) 50,000 Pasien
		6	Nebulizer 25,000 Pasien
		7	Circumsisi 100,000 Pasien
		8	Incisi Abses 25,000 Pasien
		9	Ekstraksi Kuku 40,000 Tindakan
		10	Stump plasty 30,000 Pasien
		11	Ekstirpasi Mata Ikan ( Excisi clavus) 70,000 Tindakan
		12	Heacting: a. 1-3perluka 28,000 Tindakan b. Lebih dari 4 per luka 40,000 Tindakan c. Angkat/lepas jahitan 20,000 Tindakan
		13	Ekstirpasi Lipoma 85,000 Tindakan
		14	Bulektomi 100,000 Pasien
		15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT) 25,000 Tindakan
		16	Jahit1Telinga dawir 50,000 Tindakan
		17	Kateter: a. Pasangkateter/ Dowe kateter 20,000 Tindakan b. Lepas kateter 20,000 Tindakan
		18	Pemasangan Infus 30,000 Pasien Ganticairan infus 20,000 Botol
		19	Injeksi Intra Vena 20,000 Pasien Injeksi Intramuscular (IM) /
		20	Subcutaneous (SC) / Intra 20,000 Pasien
		21	PemakaianOksigen(perjam) dewasa/anak 30,000 Pasien
		22	Surat Keterangan: a. Sehat 20,000 Orang b. Kelahiran 20,000 Orang c. Visum hidup 20,000 Orang
		23	Observasi (perjam) 4,000 Pasien
		24	Pelayanan Kesehatan Mata a. Pemeriksaan visus mata 20,000 Pasien b. Tindakan Irigasi mata( Trauma Kimia) 30,000 Pasien c. Pengambilan Corpus Alienum (benda asing) 35,000 Pasien



NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Disiplin; 6. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. 5 Dokter 2. 7 Perawat
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat Dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Standart operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minibusan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 April 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosma Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN III**

**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN**  
 Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024  
 Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNIT PENGOBATAN LANSIA**

NO	KOMPONEN	URAIAN																
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>																		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Antrian Pada Unit Pengobatan Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Untuk pasien kategori usia <math>\geq 60</math> tahun</li> <li>Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran) untuk pasien yang baru pertama kali Berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.</li> <li>Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.</li> <li>Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis Pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)</li> </ol>																
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Unit Pengobatan Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</li> <li>Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Lansia</li> <li>Pasien menuju ke meja Triase untuk dicek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Lansia</li> <li>Pasien Menuj ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan.</li> <li>Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan Mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat.</li> <li>Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan Mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium.</li> <li>Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.</li> <li>Setelah pasien sudah mendapatkan obat/rujukan bisa pulang.</li> </ol>																
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																
4	Biaya	Sesuai Perda Retribusi Puskesmas No 5 Tahun 2010 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td> <td>25,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelayanan Gawat Darurat</td> <td>10,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20,000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25,000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat	10,000	Pasien
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan															
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20,000	Pasien															
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25,000	Pasien															
3	Pelayanan Gawat Darurat	10,000	Pasien															



NO	KOMPONEN	URAIAN	
		UGD	
4	Perawatan Luka:		
	a. Rawat lukaringan	20,000	Pasien
	b. Rawat luka berat	25,000	Pasien
	c. Rawat luka Ganggren	30,000	Pasien
5	Perawatan Luka Bakar:		
	a. Rawat luka bakar derajat I / regio (kecil)	40,000	Pasien
	b. Rawat luka bakar derajat II / regio (sedang)	50,000	Pasien
6	Nebulizer	25,000	Pasien
7	Circumsisi	150,000	Pasien
8	Incisi Abses	30,000	Pasien
9	Ekstraksi Kuku	40,000	Pasien
10	Stumpplasty	30,000	Pasien
11	Ekstirpasi Matalkan (Excisi clavus)	70,000	Pasien
12	Heacting:		
	a. 1-3 perluka	28,000	Pasien
	b. Lebih dari 4 perluka	40,000	Pasien
	c. Angkat/lepas jahitan	20,000	Pasien
13	Ekstirpasi Lipoma	85,000	Pasien
14	Bulektomi	100,000	Pasien
15	Pasang NasoGastric Tube (NGT)	25,000	Pasien
16	Jahit 1 Telingadawir	50,000	Pasien
17	Kateter:		
	a. Pasang kateter/Dower kateter	20,000	Pasien
	b. Lepaskan kateter	20,000	Pasien
18	Pemasangan Infus	30,000	Pasien
	Ganti cairan infus	20,000	Botol
19	Injeksi Intra Vena	20,000	Pasien
	Injeksi Intramuscular (IM)/		
20	Subcutaneous (SC)/Intra Cutaneous (IC)	20,000	Pasien
21	Pemakaian Oksigen (perjam) dewasa/anak	30,000	Pasien
22	Surat Keterangan:		
	a. Sehat	20,000	Orang
	b. Kelahiran	20,000	Orang
	c. Visumhidup	20,000	Orang
23	Observasi (perjam)	20,000	Pasien
24	Pelayanan Kesehatan Mata		
	a. Pemeriksaan visus mata	20,000	Pasien
	b. Tindakan Irigasi mata (Trauma Kimia)	30,000	Pasien
	c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	35,000	Pasien



NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. 5 Dokter 2. 7 Perawat
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minimal 6 bulan sekali dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 April 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosita Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN IV**

**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN**

Nomor : 440/III.SP.0825.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNIT PENGOBAT GIGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>																						
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Antrian Pada Unit Pengobatan Lansia yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran). Untuk pasien kategori usia <math>\geq 60</math> tahun</li> <li>Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran) untuk pasien yang baru pertama kali Berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.</li> <li>Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.</li> <li>Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis Pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)</li> </ol>																				
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Unit Pengobatan Gigi (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</li> <li>Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Gigi</li> <li>Pasien menuju ke meja Triase untuk dicek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Gigi</li> <li>Pasien Menuju ke Dokter Gigi untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan.</li> <li>Dokter membuat resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat.</li> <li>Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium.</li> <li>Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.</li> <li>Setelah pasien sudah mendapatkan obat/rujukan bisa pulang.</li> </ol>																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																				
4	Biaya	<p>Sesuai Perda Retribusi Puskesmas No 5 Tahun 2010</p> <table border="1" data-bbox="511 2030 1502 2392"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan Dasar Gigi</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pembersihan karang gigi/Scaling Per Regio</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penanganan Dry Socket</td> <td>23,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penanganan Trismus</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Pemeriksaan Dasar Gigi	20,000	Pasien	2	Pembersihan karang gigi/Scaling Per Regio	20,000	Pasien	3	Penanganan Dry Socket	23,000	Pasien	4	Penanganan Trismus	20,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																			
1	Pemeriksaan Dasar Gigi	20,000	Pasien																			
2	Pembersihan karang gigi/Scaling Per Regio	20,000	Pasien																			
3	Penanganan Dry Socket	23,000	Pasien																			
4	Penanganan Trismus	20,000	Pasien																			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>5 Pencabutan Gigi Sulung DenganChlorethyl 22,000 PasienPencabutan Gigi</p> <p>6 Sulung DenganInjeksi 22,000 Pasien Lokalanestesi</p> <p>7 PencabutanGigiPermanent 25,000 Pasien</p> <p>8 PencabutanGigiPermanent M3 50,000 Pasien</p> <p>9 Pencabutan Gigi Permanent M3 Miring 75,000 PasienDevitalisasiPulpa</p> <p>10 Gigi Permanen 20,000 Pasien (T.Sementara 1)</p> <p>11 InsiciAbses 25,000 Pasien</p> <p>12 OpenBoor 22,000 Pasien</p> <p>13 Pulp Capping (T. Sementara 2) 20,000 PasienPulpotomidengan</p> <p>14 Trimix (Tumpatan 15,000 Pasien Sementara 3)</p> <p>15 SterilisasiRuangPulpa1(Tumpatan 15,000 Pasien Sementara 4)</p> <p>16 SterilisasiRuangPulpa2(Tumpatan 15,000 Pasien Sementara 5)</p> <p>17 Pulpotomi(T.Sementara6) 20,000 Pasien</p> <p>18 TumpatanBasis(T.Sementara7) 20,000 Pasien</p> <p>19 TumpatanTetapGlasslonomerCement 30,000 Pasien</p> <p>20 TumpatanTetapComposit 50,000 Pasien</p> <p>21 Eugenol Cavit ( TumpatanSementara 8 ) 20,000 PasienDevitalisasiPulpa</p> <p>Gigi Sulung</p> <p>22 (TumpatanSementara 9) 15,000 Pasien</p> <p>23 Tumpatantetapamalgam 15,000 Pasien</p> <p>24 TumpatantetapFissuresealant 30,000 Pasien</p> <p>25 Curettage Pocket Gingiva 30,000 PasienOperculectomy /</p> <p>26 Gingivectomy / 75,000 Pasien Frenulectomi(per regio)</p> <p>27 Flap periodontal 175,000 Pasien</p> <p>28 Alveolectomy 50,000 Pasien</p> <p>29 TopicalAplikasi/perregio 20,000 Pasien</p>
5	Produk Pelayanan	PelayananPemeriksaandanPengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No TeleponPetugasPengaduan: 089515356046 (PJKomplain)
		Email: <a href="mailto:pkmkenjeran@gmail.com">pkmkenjeran@gmail.com</a>
		Instagram: @puskesmasKenjeran
		AplikasiWargaKu

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Dental Unit (2 Unit)</li> <li>5. Kompresor (2 Unit)</li> <li>6. Light Curing (1 Unit)</li> <li>7. Alat set pemeriksa gigi (Diagnostic set)</li> <li>8. Alat pencabut gigi sulung dan gigi permanent</li> <li>9. Bahan tumpatan permanent dan sementara untuk gigi</li> </ol> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan / Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>2. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 Dokter gigi</li> <li>2. 1 Perawat gigi</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat Dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Evaluasiberdasarkanpengawasanatasanlangsungterkaitkinerjadankedisiplinan 3. Surveykepuasanmasyarakattiap6bulansekali

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 April 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosma Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN V**

**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN**  
 Nomor : 440/III.SP.0825.01/436.7.2.3.27/2024  
 Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNIT KIA / KB**

NO	KOMPONEN	URAIAN																				
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>																						
1	Persyaratan	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional																				
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Unit KIA/KB (berupa print dari e-kios / capture dari HP). 2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan KIA/KB 3. Pasien menuju ke meja Triase untuk dicek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Bidan 4. Pasien dilakukan pemeriksaan oleh bidan dan bila ditemukan permasalahan dikonsulkan ke Dokter 5. Bidan memberikan informasi pada ibu hamil, obat pada PUS dan balita, mendapatkan nomor antrian Mengambil obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi. 6. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke Ruang Pelayanan Laboratorium. 7. Apabila bidan menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka bidan akan kolaborasi dengan dokter dan memberikan print rujukan kepada pasien yang di tandatangani oleh dokter. 8. Setelah pasien sudah mendapatkan obat/rujukan bisa pulang.																				
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit																				
4	Biaya	Sesuai Perda Retribusi Puskesmas No 5 Tahun 2010  <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF ( Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Pemeriksaan Dasar</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>IVA</td> <td>6,500</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Treat Cryo</td> <td>100,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Inspeksi/Pemeriksaan Dalam VT</td> <td>27,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp)	SATUAN	1	Pelayanan Pemeriksaan Dasar	20,000	Pasien	2	IVA	6,500	Pasien	3	Treat Cryo	100,000	Pasien	4	Inspeksi/Pemeriksaan Dalam VT	27,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF ( Rp)	SATUAN																			
1	Pelayanan Pemeriksaan Dasar	20,000	Pasien																			
2	IVA	6,500	Pasien																			
3	Treat Cryo	100,000	Pasien																			
4	Inspeksi/Pemeriksaan Dalam VT	27,000	Pasien																			



NO	KOMPONEN	URAIAN																																				
		<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>Tindik</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DDTK(DeteksiDiniTumbuhKembang)</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PelayananKBSuntik3Bulan</td> <td>20,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PelayananKBPil</td> <td>5,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PelayananKBImplant (Pasang)</td> <td>25,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>PelayananKBImplant (Lepas)</td> <td>60,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PelayananKBIUD(Pasang)</td> <td>42,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PelayananKBIUD(Lepas)</td> <td>45,000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>USGKandungan</td> <td>35,000</td> <td>Pasien</td> </tr> </table>	5	Tindik	20,000	Pasien	6	DDTK(DeteksiDiniTumbuhKembang)	20,000	Pasien	7	PelayananKBSuntik3Bulan	20,000	Pasien	8	PelayananKBPil	5,000	Pasien	9	PelayananKBImplant (Pasang)	25,000	Pasien	10	PelayananKBImplant (Lepas)	60,000	Pasien	11	PelayananKBIUD(Pasang)	42,000	Pasien	12	PelayananKBIUD(Lepas)	45,000	Pasien	13	USGKandungan	35,000	Pasien
5	Tindik	20,000	Pasien																																			
6	DDTK(DeteksiDiniTumbuhKembang)	20,000	Pasien																																			
7	PelayananKBSuntik3Bulan	20,000	Pasien																																			
8	PelayananKBPil	5,000	Pasien																																			
9	PelayananKBImplant (Pasang)	25,000	Pasien																																			
10	PelayananKBImplant (Lepas)	60,000	Pasien																																			
11	PelayananKBIUD(Pasang)	42,000	Pasien																																			
12	PelayananKBIUD(Lepas)	45,000	Pasien																																			
13	USGKandungan	35,000	Pasien																																			
5	Produk Pelayanan	PelayananPemeriksaan dan Pengobatan																																				
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJKomplain)</p> <p>Email: <a href="mailto:pkmkenjeran@gmail.com">pkmkenjeran@gmail.com</a></p> <p>Instagram: @puskesmasKenjeran</p> <p>Aplikasi WargaKu</p>																																				
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>																																						
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>																																				
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. IVA Set</li> <li>5. IUD Set</li> <li>6. Implant Set</li> <li>7. USG</li> <li>8. Set Emergency</li> <li>9. TV Promkes</li> </ol> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>																																				
3	Kompetensi Pe laksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>2. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> </ol>																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Disiplin; 6. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	7 Bidan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minibus bulanan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 April 2024  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti  
NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN VI**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDARTPELAYANAN  
UNIT KONSULTASI GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN								
<b>PENYAMPAIANLAYANAN</b>										
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UntukpasienBarumengambilnomerAntrianPadaPoliUmum/Poli KIAyangdiambildarianonline(ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li><li>2. MembawaKK/KTPdanKartuBPJS(untukyangfaskesnyaPuskesmasKenjeran) untukpasien yang barupertama kali berkunjungke Puskesmasgunamemvalidasidatadi SIMPUS.</li><li>3. MembawaSuratketerangandariDokteryangmenjelaskandiagnosapasien Yangingindirujuk(apabilapasiennyatidakmemungkinkanuntukpergikePuskesmas).</li><li>4. UntukpasienBarumengambilnomerAntrianPadaPoliUmum/PoliKIA yang diambildarian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li></ol>								
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PasienMembawabuktisudahmengambilnomerantriankePoliUmum/Poli KIA(berupaprintdarie-kios/capturedariHP).</li><li>2. PasienmenungguDiruangtungguPelayananUmum/PelayananKIA.</li><li>3. PasienmenjukemejaTriaseuntukdicektandatandavitaldankonfirmasiidentitas oleh PerawatPelayanan Umum / Bidan KIA.</li><li>4. Doktermelakukananamnesalanjutanuntukkemudiandirujukinternalke PelayananGizi.</li><li>5. DoktermerujukkePelayananKonselingTerpadu.</li><li>6. PetugasKonstermelakukananamnesanutrisi, edukasidankonseling.</li><li>7. Apabilapetugasmenginformasikanbahwapasienmendapatrujukan, makap asienakanmendapatkanrujukandari Dokter.</li><li>8. SetelahpasiensudahmendapatkanterapiGizi/rujukanbisapulang.</li></ol>								
3	Jangka Waktu Pelayanan	15Menit								
4	Biaya	SesuaiPerdaRetribusiPuskesmasNo5Tahun 2010 <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>JenisPelayanan</th><th>Tarif(Rp)</th><th>Satuan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Konsultasi</td><td>10,000</td><td>Pasien</td></tr></tbody></table>	NO	JenisPelayanan	Tarif(Rp)	Satuan	1	Konsultasi	10,000	Pasien
NO	JenisPelayanan	Tarif(Rp)	Satuan							
1	Konsultasi	10,000	Pasien							
5	ProdukPelayanan	PelayananKonsultasiGizi								

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan, Pengaduan, Sarandan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJKomplain) Email: <a href="mailto:pkmkenjeran@gmail.com">pkmkenjeran@gmail.com</a> Instagram: @puskesmasKenjeran Aplikasi WargaKu
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Leaflet</li> <li>5. Lembar Balik</li> <li>6. Food Model</li> <li>7. Ukur berat badan dan timbangan badan</li> <li>8. Ukur Lingkar lengan atas</li> </ol> Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan/Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>3. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	2 Petugas Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Standar operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minimalan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 18 April 2024  
 KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosha Suswanti  
 NIP. 197706212011012008

**LAMPIRAN VII**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNIT KONSULTASI KESEHATAN LINGKUNGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk pasien Baru mengambil nomor Antrian Pada Poli Umum / Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li><li>2. Membawa KK/KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.</li><li>3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnose pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</li><li>2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum / Pelayanan KIA.</li><li>3. Pasien menuju ke meja Triage untuk di cek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA.</li><li>4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan untuk kemudiannya dirujuk internal ke Pelayanan Sanitasi.</li><li>5. Dokter merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu.</li><li>6. Petugas Konster melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling.</li><li>7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan bisapunlang.</li></ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	Konsultasi = Rp2.500,- Perda: -
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Penyakit Berbasis Lingkungan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJ Komplain) Email: <a href="mailto:pkmkenjeran@gmail.com">pkmkenjeran@gmail.com</a> Instagram: @puskesmasKenjeran Aplikasi WargaKu

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Leaflet</li> <li>5. Lembar Balik</li> </ol> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan/Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>3. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukannya sesuai dengan Standart operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minibusan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 April 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN VII**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNIT KESEHATAN TRADISIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk pasien Baru mengambil nomor Antrian Pada Poli Umum/Poli KIA yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li><li>2. Membawa KK/KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.</li><li>3. Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnose pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas).</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum / Poli KIA (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</li><li>2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum/Pelayanan KIA.</li><li>3. Pasien menuju ke meja Triase untuk di cek tanda –tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum / Bidan KIA.</li><li>4. Dokter melakukan anamnesa lanjutan berbasis lingkungan untuk kemudiannya dirujuk internal ke Pelayanan Sanitasi.</li><li>5. Dokter merujuk ke Pelayanan Konseling Terpadu.</li><li>6. Petugas Konster melakukan anamnesa lingkungan, edukasi dan konseling.</li><li>7. Setelah pasien sudah mendapatkan pelayanan bisa pulang.</li></ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	Sesuai Perda Retribusi Puskesmas No 7 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pijat Bayi, Akupunktur, Akupresur wajah, konsultasi herbal
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJKomplain) Email: <a href="mailto:pkmkenjeran@gmail.com">pkmkenjeran@gmail.com</a> Instagram: @puskesmasKenjeran Aplikasi WargaKu



NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Akupuntur set</li> <li>4. Baby oil</li> <li>5. APD (handscoon, Masker,)</li> <li>6. Elektrostimulator</li> <li>7. Simplisia TOGA</li> </ol> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan umum/Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>3. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	1 Petugas
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Standart operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mingguan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 April 2024  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN VIII**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDARTPELAYANAN****UNIT PSIKOLOGI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIANLAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UntukpasienBarumengambilnomerAntrianPadaPoliUmumyang diambildariantrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li><li>2. UntukPasienLamamengambilnomerAntrianPadaPoliPsikologiyang diambildariantrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li><li>3. MembawaKK/KTPdanKartuBPJS(untukyangfaskesnyaPuskesmasKenje ran) untukpasien yang barupertama kali berkunjungkepuskesmasgunamemvalidasi data di SIMPUS.</li><li>3. MembawaKartuRujukanyanglamaapabilainginmemperpanjangRujukan.</li><li>4. MembawaSuratketerangandariDokteryangmenjelaskan diagnose pasien yang ingindirujuk (apabilapasiennyatidakmemungkinkanuntukpergikePuskesmas).</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PasienMembawabuktisudahmengambilnomerantrianke Poli Umum / Poli Psikologi (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</li><li>2. PasienmenunggudiruangtungguPelayananUmum/PelayananPsikologi.</li><li>3. UntukpasienbarumenujukemejaTriaseuntukdicektanda– tandavitaldankonfirmasiidentitas oleh PerawatPelayanan Umum.</li><li>4. DoktermelakukananamnesalanjutanuntukkemudiandirujukinternalkePela yananPsikologi.</li><li>5. Untukpasienlama/pemeriksaanlanjutanmenujuruangpelayananpsikologiuntuk di evaluasi oleh PetugasPsikologi.</li><li>6. Apabiladoktermenginformasikanbahwapasienmendapatrujukan,makadokt erakanmemberikan print rujukankepadapasien.</li><li>7. Setelahpasiensudahmendapatkanpelayanan/rujukanbisapulang.</li></ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KonsultasiCatin/Bumil:Max5Menit</li><li>2. Konsultasi pasien umum:Max15Menit</li></ol>
4	Biaya	Sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023 Tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADADINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA
5	Produk Pelayanan	<b>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan.</b> <b>Pelayanan dan Pemeriksaan berupa:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Anamnesa informasidasarpasien seperti: Nama, TTL, Alamat domisili, Status pasien (BPJS / APBD / Umum), keluhan pasien, asesmendiagnosa, Kode ICD-X, dan keterangan rujukan ke RS atau tidak</li><li>2. Penilaian asesmen didapatkan dari pengisian skrining kesehatan mental pasien yang terdiri dari 20 aitem pertanyaan dijawab dengan metode <b>Self Report Questioners (SRQ)</b> atau menjawab sendiri dengan jujur tentang Kondisi yang dirasakan pasien saat ini dalam keadaan sadardan tanpa</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Paksa andari pihak manapun</p> <p>3. Penilai diagnosis didapatkan dari hasil SRQ dan anamnesa untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait kondisinya yang dialami pasien</p> <p>4. Kode ICD-X didapatkan setelah hasil SRQ dan diagnosis ditetapkan dengan melihat symptoms-symptoms yang dimunculkan pasien baik secara sadarmaupun tidak sadarselama proses amnesia dijalankan oleh konselor</p> <p><b>Pengobatan yang diberikan berupa:</b></p> <p>1. Pasien dengan nilai SRQ rentang 0-7 artinya pasien tersebut memiliki sedikit kecemasan → merubah mindset negative pasien menjadi lebih positif.</p> <p>2. Pasien dengan nilai SRQ rentang 8-15 artinya pasien tersebut memiliki kecemasan cukup tinggi sampai tinggi → meng ubah mindset negative pasien menjadi lebih positif, member motivasi yang membangun, dan member beberapa alternatif solusi yang bisadigunakan pasien saat menghadapi masalah.</p> <p>3. Pasien yang memiliki nilai SRQ rentang 16-20 artinya pasien tersebut memiliki kecemasan tinggi sampai tidak terkontrol → merubah mindset negative pasien menjadi lebih positif, member motivasi yang membangun, dan pemberian beberapa alternatif solusi yang bisadigunakan pasien saat menghadapi masalah, dan pemberian rujukan ke RS ditujukan kepada pasien atau keluarga pasien yang mau membantu proses pemulihan psikis pasien.</p> <p>4. Proses rujukan ke RS memiliki tahapan yang wajib ditaati oleh pasien yaitu: petugas puskesmas hanya boleh merujuk ke RS tipe B, C, D. Jika RS tipe B, C, D tidak mampu memberikan pertolongan yang memadai maka RS tipe B, C, dan D berhak membantupasiendengan memberikan rujukan ke RS tipe A untuk mendapatkan pertolongan yang lebih baik dan lengkap yang itu dengan kemampuan para ahli dan kecanggih alat yang dimiliki oleh RS tipe A.</p>
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJ Komplain)</p> <p>Email: <a href="mailto:pkmkenjeran@gmail.com">pkmkenjeran@gmail.com</a></p> <p>Instagram: @puskesmasKenjeran</p> <p>Aplikasi WargaKu</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Printer</li> </ol> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan umum/Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>3. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	1 Petugas Konselor
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan Standart operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minibusan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 April 2024  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti  
NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN IX**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNIT GAWAT DARURAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	Membawa KK/KTP dan Kartu BPJS jika memiliki.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang ke Pelayanan Gawat darurat, sementara wali/pengantar men gurus pendaftaran</li><li>2. Petugas melakukan triase kepada pasien berupa menerima pasien, melakukan penilaian penilaian cepat keadaan pasien, dan menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratan.</li><li>3. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai indikasi medis. Jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lab/penunjang lainnya.</li><li>4. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan dilakukan prosedur rujukan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut sesuai kebutuhan pasien.</li><li>5. Pasien yang sudah stabil dan membutuhkan perawatan lebih lanjut akan dipindahkan ke pelayanan rawat inap.</li><li>6. Pasien yang sudah stabil dan tidak membutuhkan perawatan lebih lanjut akan mengambil obat ke Layanan Farmasi.</li><li>7. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan data pasien pada aplikasi Simpus dan buku register.</li></ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tanggap pelayanan tenaga medis/paramedis: 5 menit
4	Biaya	Menurut Perda No. 7 tahun 2023: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Gawat darurat Rp20.000/pasien</li><li>2. Rawat lukaringan Rp20.000/pasien</li><li>3. Rawat lukaberat Rp30.000/pasien</li><li>4. Ekstraksi kuku Rp40.000/pasien</li><li>5. Jahit luka (1-3) Rp28.000/pasien</li><li>6. Jahit luka (lebih dari 4 perluka) Rp40.000/pasien</li><li>7. Angkat jahitan Rp20.000/pasien</li><li>8. Rekam Jantung/EKG Rp25.000/pasien</li><li>9. Pemasangan infus Rp25.000/pasien</li><li>10. Observasi (perjam) Rp20.000/pasien</li></ol>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Penanganan, Pengaduan, Sarandan	No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJKomplain) Email: pkmKenjeran@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Masukan	Instagram: @puskesmasKenjeran Aplikasi WargaKu
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bed</li> <li>2. Lemari alat</li> <li>3. Monitor</li> <li>4. Alat EKG</li> <li>5. Tensimeter</li> <li>6. Termometer</li> <li>7. Stetoskop</li> </ol> Prasarana: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan umum/Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>2. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan olehatasan langsung dengan penanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 7 Dokter</li> <li>2. 8 Perawat</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat Dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="613 239 1503 306">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minibusan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali</li><li data-bbox="613 318 1503 386">2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja di siplinan</li><li data-bbox="613 398 1503 433">3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali</li></ol>

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 April 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN X**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNITRAWATINAPUMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>																		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>Nomor Antrian Pada Unit Pengobatan Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li><li>Membawa KK/KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.</li><li>Membawa Kartu Rujukan yang lama apabila ingin memperpanjang Rujukan.</li><li>Membawa Surat keterangan dari Dokter yang menjelaskan diagnosis pasien yang ingin dirujuk (apabila pasiennya tidak memungkinkan untuk pergi ke Puskesmas)</li></ol>																
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Unit Pengobatan Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</li><li>Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan Umum.</li><li>Pasien menuju ke meja Triage untuk dicek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Perawat Pelayanan Umum.</li><li>Pasien Menuju ke Dokter Umum untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan.</li><li>Dokter membuatkan resep obat setelah melakukan pemeriksaan dan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Farmasi untuk mengambil obat.</li><li>Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium.</li><li>Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.</li><li>Setelah pasien sudah mendapatkan obat/rujukan bisa pulang.</li></ol>																
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit																
4	Biaya	Sesuai Perda Retribusi Puskesmas No 5 Tahun 2010 <table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (Rp)</th><th>Satuan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar</td><td>20,000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore</td><td>25,000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelayanan Gawat Darurat di</td><td>20,000</td><td>Pasien</td></tr></tbody></table>	NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan	1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20,000	Pasien	2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25,000	Pasien	3	Pelayanan Gawat Darurat di	20,000	Pasien
NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan															
1	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar	20,000	Pasien															
2	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Dasar Kunjungan Sore	25,000	Pasien															
3	Pelayanan Gawat Darurat di	20,000	Pasien															



NO	KOMPONEN	URAIAN	
		UGD	
4	Perawatan Luka:		
	a. Rawat lukaringan	20,000	Pasien
	b. Rawat lukaberat	25,000	Pasien
	c. Rawat luka Ganggren	30,000	Pasien
5	Perawatan Luka Bakar:		
	a. Rawat lukabakar derajat I/ regio (kecil)	40,000	Pasien
	b. Rawat lukabakar derajat II/ regio (sedang)	50,000	Pasien
6	Nebulizer	25,000	Pasien
7	Circumsisi	150,000	Pasien
8	Incisi Abses	30,000	Pasien
9	Ekstraksi Kuku	25,000	Pasien
10	Stumpplasty	30,000	Pasien
11	Ekstirpasi Matakan (Excisi clavus)	70,000	Pasien
12	Heacting:		
	a. 1-3 perluka	28,000	Pasien
	b. Lebih dari 4 perluka	40,000	Pasien
	c. Angkat/lepas jahitan	20,000	Pasien
13	Ekstirpasi Lipoma	85,000	Pasien
14	Bulektomi	100,000	Pasien
15	Pasang Naso Gastric Tube (NGT)	25,000	Pasien
16	Jahit 1 Telingadawir	50,000	Pasien
17	Kateter:		
	a. Pasang kateter/Dower kateter	20,000	Pasien
	b. Lepaskan kateter	20,000	Pasien
18	Pemasangan Infus	30,000	Pasien
	Ganti cairan infus	20,000	Botol
19	Injeksi Intra Vena	20,000	Pasien
	Injeksi Intramuscular (IM)/		
20	Subcutaneous (SC)/Intra Cutaneous (IC)	20,000	Pasien
21	Pemakaian Oksigen (perjam) dewasa/anak	30,000	Pasien
22	Surat Keterangan:		
	a. Sehat	20,000	Orang
	b. Kelahiran	20,000	Orang
	c. Visumhidup	20,000	Orang
23	Observasi (perjam)	20,000	Pasien
24	Pelayanan Kesehatan Mata		
	a. Pemeriksaan visus mata	5,000	Pasien
	b. Tindakan Irigasi mata ( Trauma Kimia)	7,500	Pasien
	c. Pengambilan Corpus alienum (benda asing)	10,000	Pasien



NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Disiplin; 6. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. 7 Dokter 2. 8 Perawat
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat Dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minibus bulanan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 April 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN XI**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN****UNIT RAWAT BERSALIN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang sendiri atau bersama pendamping.</li><li>2. Pasien membawa persyaratan: KTP/KK, Kartu robot, Kartu KIS/BJIS, Buku KIA.</li><li>3. Pasien membawa perlengkapan persalinan.</li><li>4. Surat pengantar persalinan dari antarfaskes tingkat 1.</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien masuk IGD terlebih dahulu setelah hitung masuk kamar bersalin.</li><li>2. Keluarga pasien mendaftarkan di loket pendaftaran.</li><li>3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien.</li><li>4. Pasien/keluarga mengisipersetujuan tindakan medis (<i>informed consent</i>) dibantu oleh petugas.</li><li>5. Petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinan, apabila ada kegawatdaruratan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.</li><li>6. Petugas melakukan pertolongan pada pasien.</li><li>7. Petugas melakukan pemantauan postpartum dan bayi baru lahir, apabila ada kegawatdaruratan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan.</li><li>8. Petugas memberikan KIE kepada ibu dan keluarga tentang mobilisasi dini, perawatan bayi baru lahir, nutrisi ibu, dan personal hygiene.</li><li>9. Petugas menyiapkan obat untuk pasien.</li><li>10. Setelah 2 jam pemantauan postpartum, ibu dan bayi dipindah ke ruang perawatan (ruang nifas).</li><li>11. Dilakukan visit terpadu (dokter, bidan, petugas gizi, petugas farmasi dan petugas kestrad) pada pagi hari.</li><li>12. Jika dokter sudah memberikan izin untuk pulang, maka keluarga pasien melakukan pembayaran administrasi ke kasir (pasien umum).</li><li>13. Petugas menjadwalkan kunjungan untuk kontrol bagi ibu dan bayi.</li></ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	48 jam
4	Biaya	Sesuai Perda Retribusi Puskesmas No 7 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan untuk pertolongan persalinan normal
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan: 085231211282 (Kepala Tata Usaha) Email: <a href="mailto:pkmKenjeran@gmail.com">pkmKenjeran@gmail.com</a> Instagram: @puskesmasKenjeran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		AplikasiWargaKu
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Gyn Bed</li> <li>5. Infant warmer</li> <li>6. Incubator</li> <li>7. Partusset dan heating set</li> <li>8. APD</li> </ol> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>2. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	10 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat Dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minibusan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 April 2024  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN XII**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNIT PENDAFTARAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membawa KK/ KTP</li><li>2. Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran)</li><li>3. Nomor Antrian pasien (bagi pasien yang sudah mendaftar online dari rumah)</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p><b>1. PENDAFTARAN</b></p> <p><b>Pasien Rawat Jalan</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas linmas/front office mengkonfirmasi nomor antrian pasien.</li><li>b. Petugas mendampingi pasien untuk dapat melakukan pendaftaran online secara mandiri apabila pasien yang belum memiliki nomor antrian online dari rumah dengan menanyakan siapa yang sakit dan keluhannya apa? Untuk menentukan antrian sesuai poli yang dituju.</li><li>c. Petugas melakukan barcode pada nomor antrian yang sudah dimiliki pasien. Barcode dapat dilakukan jika jam pada nomor antrian sudah sesuai dengan estimasi layanan.</li><li>d. Petugas Pendaftaran melakukan pendaftaran untuk pasien baru (melengkapi data sesuai identitas pasien).</li></ol> <p><b>Pasien Rawat Inap</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas Rawat Jalan melaporkan pasien ke bagian pendaftaran.</li><li>b. Petugas melakukan Registrasi data pasien ke dalam Aplikasi Simpus/ RME.</li><li>c. Petugas menyiapkan Rekam Medis dan menyerahkannya ke petugas Rawat Inap.</li></ol> <p><b>Pasien Unit Gawat Darurat</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas Rawat Jalan melaporkan pasien ke bagian pendaftaran.</li><li>b. Petugas melakukan Registrasi data pasien ke dalam Aplikasi Simpus/ RME.</li></ol> <p><b>Layanan Informasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas menerima pengunjung atau pelanggan atau keluarga pasien yang datang dengan ramah, senyum dan sopan.</li><li>b. Petugas menyapa pasien</li><li>c. Petugas menanyakan kepada pengunjung atau keluarga pasien "Ada yang bisa kami bantu Bapak/Ibu?"</li><li>d. Petugas menjelaskan informasi yang dibutuhkan pasien/keluarga</li><li>e. Petugas menyampaikan salam penutup</li></ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p><b>2. REKAMMEDIS</b></p> <p><b>RekamMedisElektronik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>RegistrasiPasien</li> <li>PendistribusiandataRekamMedisElektronik</li> <li>Pengisianinformasiklinis</li> <li>PengolahaninformasiRekamMedisElektronik</li> <li>Penginputandatauntukklaimpembayaran</li> <li>PenyimpananRekamMedisElektronik</li> <li>PenjaminanmutuRekamMedisElektronik</li> <li>TransferisiRekamMedisElektronik.</li> </ol> <p><b>RekamMedisNonElektronik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugaspendaftaranmengambilkanberkasrekammedis di ruangpenyimpananrekamberdasarkantampilan data di simpussesuaiurutanantrianpendaftaran di layanan Kesehatan IBU dan Anak (KIA) .</li> <li>petugaspendaftaranmengurutkanberkasrekammedis yang akandikirimsesuaiantrianlayanan.khususpasienbaru petugasakanmembuatkan No RekamMedisdanRekamMedisbaruatasnamapasientersebutberdasarkanidentifikasi datayangdidapatdaridata pasiendisimpus.</li> </ol>
3	JangkaWaktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pendaftaran</b> Pasienlama:2menit Pasienbaru 5 menit Barcode : 15 detik</li> <li>- <b>RekamMedisElektronik</b> Pasien lama : 2 menitPasienbaru : 3 menit</li> <li>- <b>RekamMedisNonElektronik</b> Pasienlama:2menit Pasienbaru:4menit</li> </ul>
4	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>PasienKTPSurabaya/Pasien BPJS denganFaskesPuskesmasKenjeran : <b>Gratis</b></li> <li>Pasien umum/Non-Surabaya/PasienBPJSbukanfaskesPuskesmasKenjeran: MenurutPeraturandaerahNo.7tahun2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan dan Pengobatan dasar: <b>Rp.20,000</b></li> <li>- Pemeriksaan dan Pengobatan dasar kunjungan sore : <b>Rp.25.000</b></li> </ul> </li> </ol> <p>Perda:-</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>NomerAntrianPasien</li> <li>RekamMedis</li> <li>Informasiyangdibutuhkanpengunjung</li> </ol>
6	Penanganan, Pengaduan, SarandanMasukan	<p>NoTeleponPetugasPengaduan:085231211282(KepalaTataUsaha)</p> <p>Email:pkmKenjeran@gmail.com</p> <p>Instagram:@puskesmasKenjeran</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		AplikasiWargaKu
<b>PENGELOLAANPELAYANAN</b>		
1	DasarHukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor76Tahun2013 TentangPengelolaanPengaduanPelayanan Publik</li> <li>2. PeraturanMenteriKesehatanNomer43Tahun2019TentangPusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. PeraturanMenteriKesehatanRepublikIndonesiaNomor24Tahun2022 TentangRekamMedis.</li> <li>4. PermenkesRINomor269/Menkes/Per/III/2008TentangPengelolaanRekam Medis.</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 18 April 2024  
 KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti

NIP. 197705212011012008



**LAMPIRAN XIII**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDART PELAYANAN  
UNIT LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN																												
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>																														
1	Persyaratan	Pasiensudahdilakukanpemeriksaanoleh dokter Pelayanan Umum, KIA, atauGigidanmendapatpengantardaripoliterkait																												
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PasiendatangkeunitLaboratoriumkemudianmenunggu diruang tunggu PelayananLaboratorium</li><li>2. PetugasLaboratoriummelihatnamapasiendiantriandansimpuskomputerkemudianmelihatpemeriksaan yang dimintau nitterkait</li><li>3. PetugasLaboratoriummencatatidentitaspasiendanpemeriksaanLaboratorium yang diminta unit terkait pada buku register Laboratorium</li><li>4. PetugasLaboratoriummelakukanpengambilanspecimen</li><li>5. PetugasLaboratoriummenyampaikankepadapasienuntukmenungguhasil di ruangtunggu unit Laboratorium</li><li>6. PetugasLaboratoriummelakukanpemeriksaanLaboratorium dan mencatathasilpadabukuregisterdanmengentryhasil padasimpuskomputer</li><li>7. PetugasLaboratoriummenginformasikankepadapasienuntukKembalikeunitterkait</li></ol>																												
3	Jangka Waktu Pelayanan	30Menit																												
4	Biaya	<p>SesuaiPerdaRetribusiPuskesmasNo7Tahun 2023</p> <table><thead><tr><th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th>TARIF (Rp)</th><th>SATUAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Hematologi</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. DarahRutin(Analizer)</td><td>50,000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td></td><td>b. DarahRutin(manual)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Hemoglobin</td><td>50,000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td></td><td>- Lekosit</td><td>50,000</td><td>Pasien</td></tr><tr><td></td><td>- Trombosit</td><td>50,000</td><td>Pasien</td></tr></tbody></table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Hematologi				a. DarahRutin(Analizer)	50,000	Pasien		b. DarahRutin(manual)				- Hemoglobin	50,000	Pasien		- Lekosit	50,000	Pasien		- Trombosit	50,000	Pasien
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																											
1	Hematologi																													
	a. DarahRutin(Analizer)	50,000	Pasien																											
	b. DarahRutin(manual)																													
	- Hemoglobin	50,000	Pasien																											
	- Lekosit	50,000	Pasien																											
	- Trombosit	50,000	Pasien																											

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		c. Laju Endap Darah (LED)	20,000	Pasien
		d. Pemeriksaan Hematokrit:		
		- Hematokrit/PCV (Mikro)	50,000	Pasien
		e. Pemeriksaan Eritrosit:		
		- Hitung Eritrosit (Manual)	7,500	Pasien
		f. Pemeriksaan Hitung Jenis Lekosit		
		- Hitung Jenis Lekosit (Manual)	5,000	Pasien
		g. Pemeriksaan Golongan Darah	20,000	Pasien
		2. Pemeriksaan Urine:		
		a. Urine Lengkap	20,000	Pasien
		b. Albumin	50,000	Pasien
		c. pH	3,000	Pasien
		d. Pemeriksaan Reduksi Urine		
		- Reduksi Urine (Strips)	20,000	Pasien
		- Reduksi Urine (Benedict)	20,000	Pasien
		e. Pemeriksaan Bilirubin Urine (Foucet)	20,000	Pasien
		f. Pemeriksaan Urobilin Urine (Schlessinger)	20,000	Pasien
		g. Pemeriksaan Sedimen Urine	6,000	Pasien
		h. Trichomonas	10,000	Pasien
		3. Pemeriksaan Glukosa Darah:		
		a. Pemeriksaanguladarahstick	15,000	Pasien
		b. Pemeriksaanguladarah Fotometer	23,000	Pasien

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4 Mikrobiologi:</p> <p>a. BTA / TBC 35,000 Pasien</p> <p>b. BTA/ Kusta 35,000 Pasien</p> <p>c. GO 35,000 Pasien</p> <p>d. VDRL 35,000 Pasien</p> <p>e. TPHA 35,000 Pasien</p> <p>f. RectalSwab 60,000 Pasien</p> <p>g. Widal 35,000 Pasien</p> <p>h. PemeriksaanJamur 15,000 Pasien</p> <p>5 TesKehamilan:</p> <p>PlanoTest(TesKehamilanUrine) 25,000 Pasien</p> <p>6 PemeriksanFaalGinjal:</p> <p>a. PemeriksaanAsamUrat:</p> <p>- AsamUratStick 40,000 Pasien</p> <p>- AsamUratFotometer 40,000 Pasien</p> <p>7 PemeriksaanLemak:</p> <p>a. KolesterolTotal 40,000 Pasien</p> <p>8 PemeriksaanLain-Lain</p> <p>a. HIV 35,000 Pasien</p> <p>b. HBs Ag 35,000 Pasien</p>
5	ProdukPelayanan	PelayananPemeriksaandanPengobatan
6	Penanganan, Pengaduan,SarandanM asukan	<p>No TeleponPetugasPengaduan: 089515356046 (PJKomplain) Email : pkmKenjeran@gmail.com</p> <p>Instagram:@puskesmasKenjeranAplikasiWargaKu</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana: 1. Komputer 2. Kulkas tempat reagen 3. Jaringan Internet 4. Lemari besi 5. Lemari cabinet 6. Spilkit 7. Meja 8. Kursi 9. Cermin 10. Mikroskop binokuler 11. Fotometer 12. Hematologianalyser 13. Sentrifuge 14. Rotator 15. Urineanalyser 16. Mikropipet 17. Termometersuhu 18. Exhaustefan 19. AC  Prasarana: 1. Ruang pelayanan Laboratorium/Ruang tunggu 2. Parkir
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 2. Berorientasi pada pelayanan; 3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya; 4. Mampu menganalisis kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atas langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
5	JumlahPelaksana	1PetugasLaboratorium
6	JaminanPelayanan	Pelayanandapatcepat,tepatdansolutifapabilapersyaratanlengkapdandapat Dipertanggungjawabkan
7	Jaminankeamanandan keselamatanpelayanan	Peralatanmedisyangdigunakan danTindakanyangdilakukansesuai dengan standartoperasionalprosedur(SOP)
8	EvaluasiKinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasikinerjadilakukanmelalui lokakaryaminibulananPuskesmas dan Pertemuan TinjauanManajementiap 6 bulansekali</li> <li>2. Evaluasiberdasarkanpengawasanatasan langsungterkaitkinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Surveykepuasanmasyarakattiap6bulansekali</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 April 2024  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosha Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN XIV**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDAR PELAYANAN  
UNIT KEFARMASIAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pelayanan umum, KIA, atau gigi 2. Pasien PRB (Program Rujuk Balik) membawa fotokopi surat rujuk balik, fotokopi kartu BPJS, dan resep dari poli masing-masing 2 (dua) rangkap
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menuju ke unit pelayanan kefarmasian 2. Pasien menunggu panggilan nomor antrian farmasi di ruang tunggu unit pelayanan kefarmasian 3. Pasien mendapatkan obat dan diberikan penjelasan oleh petugas farmasi 4. Pasien yang telah mendapatkan obat dapat meninggalkan puskesmas
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Non Racikan 15 Menit 2. Racikan 30 menit
4	Biaya	Sesuai dengan Perda No. Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kefarmasian
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJ Komplain) Email: pkmKenjeran@gmail.com Instagram: @puskesmasKenjeran Aplikasi WargaKu
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5.Undang-undangRepublikIndonesiaNomor25Tahun2009Tentang PelayananPublik

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 18 April 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosha Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN Xv**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDAR PELAYANAN  
POSKESEHATAN KELURAHAN (POSKESKEL)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	Membawa KK / KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke Puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menuju ke meja periksa untuk dicek tanda-tanda vital dan konfirmasi identitas oleh Petugas 2. Pasien dilakukan pelayanan sesuai yang dibutuhkan 3. Pasien mendapat konseling 4. Setelah selesai pasien mendapatkan obat dan bisa pulang
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 Menit
4	Biaya	Sesuai Perda Retribusi Puskesmas No 5 Tahun 2010
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Imunisasi 2. Pelayanan ANC 3. Pelayanan KB
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJ Komplain) Email : pkmKenjeran@gmail.com Instagram: @puskesmasKenjeran Aplikasi WargaKu
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Saran dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Bedperiksapatient</li> <li>4. Lemari</li> <li>5. Tensimeter</li> <li>6. Timbangan berat badan (dewasan dan bayi)</li> <li>7. Lampu sorot</li> </ol> <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan umum/Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>2. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh satuan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang bidan kelurahan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya minibusan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan satuan langsung terkait kinerja dan disiplin</li> <li>3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 April 2024  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti

NIP. 197705212011012008

**LAMPIRAN XVI**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS  
KENJERAN

Nomor : 440/III.SP.0833.01/436.7.2.3.27/2024

Tanggal : 18 April 2024

**STANDAR PELAYANAN****UNIT TB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nomer Antrian Pada Poli Umum yang diambil dari antrian online (ehealth.surabaya.go.id/pendaftaran).</li><li>2. Membawa KK/KTP dan Kartu BPJS (untuk yang faskesnya Puskesmas Kenjeran) untuk pasien yang baru pertama kali berkunjung ke puskesmas guna memvalidasi data di SIMPUS.</li><li>3. Membawa kartu obat TB (untuk pasien lama).</li><li>4. Membawa hasil laboratorium/foto/pengantar pindah pengobat dari Rumah Sakit.</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien Membawa bukti sudah mengambil nomor antrian ke Poli Umum (berupa print dari e-kios / capture dari HP).</li><li>2. Pasien menunggu di ruang tunggu Pelayanan TB dan KTH.</li><li>3. Pasien Menuju ke Petugas TB untuk diperiksa fisik dan keluhan yang dirasakan.</li><li>4. Jika pasien memerlukan Pelayanan Laboratorium, dokter akan mengarahkan pasien untuk ke ruang Pelayanan Laboratorium.</li><li>5. Petugas memberikan obat TB dan menjelaskan tata cara minum.</li><li>6. Apabila dokter menginformasikan bahwa pasien mendapat rujukan, maka dokter akan memberikan print rujukan kepada pasien.</li><li>7. Setelah pasien sudah mendapatkan obat/rujukan bisa pulang.</li></ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	15 Menit
4	Biaya	Sesuai dengan Perda No. 7 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	No Telepon Petugas Pengaduan: 089515356046 (PJ Komplain) Email: pkmkenjeran@gmail.com Instagram: @puskesmaskenjeran Aplikasi WargaKu
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ol>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> </ol> <p>Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan umum/Ruang tunggu</li> <li>2. Parkir</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>2. Berorientasi pada pelayanan;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasinya;</li> <li>4. Mampu menganalisis kebenaran data;</li> <li>5. Disiplin;</li> <li>6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung dengan penuh tanggung jawab; Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter PJP 2</li> <li>2. Perawat TB</li> <li>3. Petugas Laboratorium</li> <li>4. Petugas Kefarmasian</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat, tepat dan solutif apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan medis yang digunakan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mingguan Puskesmas dan Pertemuan Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan disiplin</li> <li>3. Survey kepuasan masyarakat tiap 6 bulan sekali</li> </ol>

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 April 2024  
KEPALA UPTD PUSKESMAS KENJERAN



Rosna Suswanti

NIP. 197705212011012008